ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakan roda perekonomian. Pengadaan barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010. Keluarnya Perpres ini menjadi tonggak pembenahan beberapa kelemahan Keputusan Presiden No 80 tahun 2003, karena dalam Keppres 80 Tahun 2003 ini belum mampu mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industry dalam negri. Adanya Perpres 54 tahun 2010 ini mendorong terwujudnya reward and punishment yang lebih baik dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 mengandung banyak perubahan signifikan terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa. Selain memperjelas pasal-pasal yang dianggap multitafsir, juga perlu adanya suatu kajian untuk menjelaskan perbandingan Perpres No 54 Tahun 2010 dengan Keppres No 80 Tahun 2003, sehingga dapat tercapainya pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan yang baru dalam Perpres No 54 Tahun 2010 terutama bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 dengan Keppres No 80 Tahun 2003 dilihat dari sudut pandang manajemen konstruksi. Subyek dari penelitian ini adalah tujuan manajemen konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa dan obyek dari penelitian ini adalah perbandingan Perpres No 54 tahun 2010 dengan Keppres No 80 Tahun 2003. Hasil dari perbandingan kedua peraturan tersebut pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh pemerintah dapat dilakukan secara efisien dan efektif dari segi waktu dan biaya.

Kata kunci: E-Procurement, Manajemen Konstruksi, Regulasi, Pengadaan.